



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Rahmania binti M. Djawas, umur 59 Tahun, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1965, NIK 7371144605650001, agama Islam, pekerjaan Perawat, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Ker. Selatan IV, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Buntusu, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon I;

Azizah, S.Pd binti M.Djawas, umur 53 Tahun, tempat dan tanggal lahir Kandemeng, 15 Oktober 1971, NIK 7604015510710001, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Kandemeng, Kelurahan Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Batulaya, Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sebagai Pemohon II;

Muhiddin, S.T bin M.Djawas, umur 67 Tahun, tempat dan tanggal lahir, Kandemeng 22 September 1973, NIK 7604012209730001, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Jend. Sudirman No.31, Kelurahan Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sebagai **Pemohon III**;

Alfiansyah bin Muh.Idham, umur 33 Tahun, tempat dan tanggal lahir, Tinambung

Hal. 1 dari 29 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Desember 1991, NIK 7604011612910002, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan SLTA/Sederajat, tempat kediaman di Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat sebagai **Pemohon IV**;

Nurhidayat bin Muh.Idham, umur 30 Tahun, tempat dan tanggal lahir, Tinambung 27 Juli 1994, NIK 7604012707940003, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA/Sederajat, tempat kediaman di Kandemeng, Kelurahan Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sebagai **Pemohon V**;

Nurul Maghfirah binti Muh.Idham, umur 26 Tahun, tempat dan tanggal lahir, Kandemeng 05 Mei 1998, NIK 7604014505980001, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SLTA/Sederajat, tempat kediaman di Kandemeng, Kelurahan Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sebagai **Pemohon VI**;

Nuzul Ramadhan bin Muh.Idham, umur 21 Tahun, tempat dan tanggal lahir, Polewali 12 November 2003, NIK 7604011211030002, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SLTA/Sederajat, tempat kediaman di Kandemeng, Kelurahan Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sebagai **Pemohon VII**;

dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **Ikhsan,S.H. & Rekan** Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan Letnan satu. Muhammad Yamin No.2, Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan domisili elektronik email

Hal. 2 dari 29 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advpandawa03@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dalam register surat kuasa No. 24/SK/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024, yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene secara e-court pada tanggal 26 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Mj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon yaitu Pemohon 1, 2, dan Pemohon 3 adalah saudara kandung dari Almarhum Firdaus bin M. Djawas dan Pemohon 4, 5, 6 dan Pemohon 7 merupakan Keponakan Kandung dari Almarhum Firdaus bin M. Djawas.;
2. Bahwa Almarhum Firdaus bin M. Djawas. telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2018 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7605-KM-12022018-0001 tertanggal 07 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Majene;
3. Bahwa Almarhum Firdaus bin M. Djawas (Pewaris) lahir dari orang tua pasangan suami Isteri bernama Almarhum M. Djawas (Ayah Kandung). Dan Ibu yang bernama Almarhumah Hj. St. Marda dimana keduanya telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia. ;
4. Bahwa Almarhum M. Djawas dengan Istrinya bernama Almarhumah Hj. St. Marda. Telah lebih dahulu meninggal dunia daripada Pewaris, dimana Almarhum M. Djawas Meninggal dunia pada Hari Jumat tanggal 14 Oktober Tahun 2011 karena sakit berdasarkan Surat kematian yang diterbitkan oleh Kantor Desa Batulaya Polewali Mandar Nomor : 27/DS.BTL/473.1/07/2024,

Hal. 3 dari 29 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 04 Juli 2024, sedangkan Istrinya yang bernama Hj. St. Marda juga meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 08 Juli Tahun 2012 karena sakit, berdasarkan Surat Kematian dari Kantor Desa Batulaya Polewali Mandar Nomor : 28/DS.BTL/473.1/07/2024, Tanggal 04 Juli 2024.;

5. Bahwa dalam Pernikahan antara Almarhum M. Djawas dan Almarhumah Hj. St. Marda. dikaruniai 5 (Lima) Orang Anak Kandung masing-masing bernama:

- 5.1 Muhammad Idham Bin Djawas (Almarhum)
- 5.2 Rahmania Binti Djawas (Pemohon I)
- 5.3 Firdaus Bin Djawas (Almarhum/Pewaris)
- 5.4 Azizah Binti Djawas (Pemohon II)
- 5.5 Muhiddin Bin Djawas (Pemohon III)

6. Bahwa Almarhum Firdaus bin M. Djawas (Pewaris). selama hidupnya menikah hanya sekali dengan seorang Perempuan yang bernama ST.Zainab (Almarhumah), yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2024 karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7605-KM-27062024-0001 tanggal 27 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, namun dalam pernikahan keduanya tidak dikaruniai anak atau Keturunan, serta tidak pernah mengangkat anak berdasarkan Putusan Pengadilan;

7. Bahwa Saudara Kandung Pewaris yang bernama Almarhum Muhammad Idham Bin Djawas telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, di karenakan sakit, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 29/DS.BTL/473.1/07/2024, Tanggal 04 Juli 2024, yang diterbitkan Kantor Desa Batu Laya Kabupaten Polewali Mandar.

8. Bahwa Saudara Kandung Pewaris yang bernama Almarhum Muhammad Idham Bin Djawas selama hidupnya menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Mardiana, dalam pernikahan keduanya dikaruniai 4 (Empat) Orang Anak Kandung yaitu :

- 8.1 Alfiansyah Bin Muhammad Idham (Pemohon IV)
- 8.2 Nurhidayat Bin Muhammad Idham (Pemohon V)
- 8.3 Nurul Maghfirah Binti Muhammad Idham (Pemohon VI)
- 8.4 Nuzul Ramadhan Bin Muhammad Idham (Pemohon VII)

Hal. 4 dari 29 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk:

9.1 Menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari Almarhum Firdaus bin M. Djawas;

9.2 Mengurus Harta Bersama antara Pewaris dengan Istrinya ST.Zainab (Almarhumah) diantaranya :

9.2.1 Tanah pekarangan sesuai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 387 terletak di Desa Sendana atas nama pemegang Hak Sitti Zainab Binti Tonggo.

9.2.2 1 Unit Mobil merek Toyota, Type UF8, dengan Nomor Polisi DD 234 BK atas nama Drs. Abu Bakar Kadir.

9.2.3 Tabungan Haji pada Bank BRI Syariah Cabang Majene dengan Nomor Rekening 1040664773 Atas Nama Sitti Zainab.

10. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut diatas, kami dari Para Pemohon, melalui Para Kuasanya, Kembali Memohon Kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan/memutuskan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon. ;

2. Menyatakan bahwa Almarhum Firdaus bin M. Djawas. telah meninggal dunia dalam keadaan Beragama Islam, pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2018 karena sakit, dan Dimakamkan menurut Syariat Agama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7605-KM-12022018-0001 tertanggal 07 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Majene.;

3. Menyatakan bahwa Saudara Kandung Pewaris yang bernama Almarhum Muhammad Idham bin Djawas telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, di karenakan sakit, dan meninggalkan ahli waris masing-masing bernama :

3.1 Alfiansyah Bin Muhammad Idham (Keponakan)

3.2 Nurhidayat Bin Muhammad Idham (Keponakan)

Hal. 5 dari 29 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3 Nurul Maghfirah Binti Muhammad Idham (Keponakan)
- 3.4 Nuzul Ramadhan Bin Muhammad Idham (Keponakan)

3. Menyatakan bahwa Para Pemohon :

- 3.1 Rahmania Binti Djawas (Pemohon I) saudara kandung ;
- 3.2 Azizah Binti Djawas (Pemohon II) saudara kandung ;
- 3.3 Muhiddin Bin Djawas (Pemohon III) saudara kandung ;
- 3.4 Alfiansyah Bin Muhammad Idham (Keponakan) ;
- 3.5 Nurhidayat Bin Muhammad Idham (Keponakan) ;
- 3.6 Nurul Maghfirah Binti Muhammad Idham (Keponakan) ;
- 3.7 Nuzul Ramadhan Bin Muhammad Idham (Keponakan) ;

adalah ahli waris dari pewaris Almarhum Firdaus bin M. Djawas. Berhak untuk mengurus segala yang berhubungan dengan Pewaris selama hidupnya;

4. Menyatakan bahwa Maksud dan Tujuan dari Permohonan penetapan Ahli Waris adalah :

- 4.1 Untuk Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Firdaus bin M. Djawas;
- 4.2 Mengurus Harta Bersama antara Pewaris dengan Istrinya ST.Zainab (Almarhumah) diantaranya :

4.2.1 Tanah pekarangan sesuai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 387 terletak di Desa Sendana atas nama pemegang Hak Sitti Zainab Binti Tonggo.

4.2.2 1 Unit Mobil merek Toyota, Type UF8, dengan Nomor Polisi DD 234 BK atas nama Drs. Abu Bakar Kadir.

4.2.3 Tabungan Haji pada Bank BRI Syariah Cabang Majene dengan Nomor Rekening 1040664773 Atas Nama Sitti Zainab.

5. Membebaskan kepada para Pemohon, atas biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.;

Dan

atau Menjatuhkan Putusan/Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap

Hal. 6 dari 29 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga Almarhum Firdaus bin M. Djawas yang dibuat oleh Pemohon II, yang disahkan Kepala Desa Batulaya dan diketahui Camat Tinambung Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 4 Juli 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmania nomor 7371-LT-19072017-0034 tanggal 19 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azizah nomor 7604CLU1203200900518 tanggal 12 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhiddin nomor 235/dis/cs/x/03,- tanggal 12 Nopember 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alfiansyah nomor 13/IS/III/1994 tanggal 9 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurhidayat nomor 7604-

Hal. 7 dari 29 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT-21062012-0083 tanggal 21 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Magfirah nomor 49948/UM/VIII/2006 tanggal 25 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nuzul Ramadhan nomor 7604-LT-13042012-0150 tanggal 21 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dengan kepala keluarga Junaedi nomor 7371141805001453 tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II dengan kepala keluarga Rudi, S.Pd nomor 7604011203090002 tanggal 12 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III dengan kepala keluarga Muhiddin, ST nomor 7604011701110069 tanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 8 dari 29 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IV dengan kepala keluarga Alfiansyah nomor 7604010302220001 tanggal 08 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon V dengan kepala keluarga Nurhidayat nomor 7604012610220001 tanggal 02 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon VI, dan VII dengan kepala keluarga Mardiana nomor 7604010302220002 tanggal 06 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Kematian atas nama M. Djawas nomor 27/DS.BTL/473.1/07/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batulaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.15;

16. Fotokopi Surat Kematian atas nama St. Marda nomor 28/DS.BTL/473.1/07/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batulaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.16;

17. Fotokopi Surat Kematian atas nama Muhammad Idham nomor

Hal. 9 dari 29 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/DS.BTL/473.1/07/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batulaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.17;

18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sitti Zainab nomor 7605-KM-27062024-0001 tanggal 27 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.18;

19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Firdaus nomor 7605-KM-12022018-0001 tanggal 07 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.19;

20. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Firdaus dan Sitti Zaenab nomor 242/5/II/1998 tanggal 14 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.20;

21. Fotokopi BPKB mobil milik bersama alm. Firdaus dengan Sitti Zainab atas nama Drs. Abu Bakar Kadir nomor DD234 BK tanggal 1 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Direktur lalu lintas Kapolda Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.21;

22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Sitti Zainab binti Tonggo nomor 387 tanggal 1 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.22;

23. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas nama Sitti Zainab dengan nomor validasi

Hal. 10 dari 29 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42218091791789271408, yang diterima oleh BRI Syariah KLS KC Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.23;

24. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Idham nomor 7604-LT-13112013-0039 tanggal 13 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.24;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Rajab bin Ambas**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Staf Kecamatan Tinambung, bertempat tinggal di Lingkungan Kandemeng, Kelurahan Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon tapi saksi adalah tetangga Pemohon II, III dan Alm. Muh. Idham;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Almarhum Firdaus bin M. Djawas pada tanggal 28 Desember 2011;
- Bahwa Almarhum Firdaus bin M. Djawas meninggal dunia di Totolisi karena sakit;
- Bahwa tidak ada unsur penganiayaan, Almarhum Firdaus bin M. Djawas meninggal dunia murni karena sakit;
- Bahwa ayah kandungnya bernama M. Djawas dan ibu kandungnya bernama St. Marda;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung almarhum meninggal dunia pada tanggal 14

Hal. 11 dari 29 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011, sedangkan ibu kandungnya meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2012;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi menyaksikan sendiri saat ayah kandung almarhum di makamkan di Pekuburan dan mengenai ibu kandung almarhum, saksi mengetahuinya karena saksi diceritakan oleh tetangga karena saksi tidak datang melayat;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum memiliki 4 saudara kandung dari pernikahan kedua orang tuanya;
- Bahwa hanya tiga diantaranya yang masih hidup saat ini yakni Pemohon I (Rahmania binti Djawas), Pemohon II (Azizah binti Djawas) dan Pemohon III (Muhiddin bin Djawas);
- Bahwa saudara Almarhum Firdaus yang juga telah meninggal dunia adalah Muhammad Idham bin Djawas;
- Bahwa Muhammad Idham bin Djawas telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, di karenakan sakit;
- Bahwa almarhum Muhammad Idham bin Djawas selama hidupnya menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Mardiana, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yaitu: Alfiansyah bin Muhammad Idham (Pemohon IV), Nurhidayat bin Muhammad Idham (Pemohon V), Nurul Maghfirah binti Muhammad Idham (Pemohon VI), dan Nuzul Ramadhan bin Muhammad Idham (Pemohon VII);
- Bahwa istri dan anak-anak almarhum Muh. Idham tersebut masih hidup hingga saat ini;
- Bahwa almarhum Firdaus bin M. Djawas pernah menikah sekali semasa hidupnya;
- Bahwa almarhum Firdaus bin M. Djawas menikah dengan St. Zaenab semasa hidupnya;
- Bahwa setahu saksi, istri almarhum Firdaus tersebut telah meninggal dunia tahun ini, tetapi lupa kapan tanggalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semasa hidupnya Almarhum Firdaus

Hal. 12 dari 29 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin M. Djawas dan almarhum istrinya tidak pernah bercerai;

- Bahwa almarhum Firdaus bin M. Djawas tidak mempunyai isteri lain selain St. Zaenab semasa hidupnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Firdaus bin M. Djawas tidak mempunyai anak atau anak angkat semasa hidupnya;

- Bahwa para Pemohon dan Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Firdaus bin M. Djawas serta mengurus segala harta bersama almarhum Firdaus bin Djawas dengan almarhumah St. Zainab;

- Bahwa sepengetahuan saksi, harta bersama almarhum Firdaus dengan istrinya berupa rumah dan mobil;

Saksi 2, **Patimah binti Bali**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Staf Desa Batulaya, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan No. 187, Lingkungan Kandemeng, Kelurahan Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sejak lama;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon tapi saksi adalah tetangga Pemohon II, III dan Almarhum Muh. Idham;

- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;

- Bahwa telah meninggal dunia Almarhum Firdaus bin M. Djawas pada tanggal 28 Desember 2011;

- Bahwa Almarhum Firdaus bin M. Djawas meninggal dunia di Totolisi karena sakit;

- Bahwa tidak ada unsur penganiayaan, Almarhum Firdaus bin M. Djawas meninggal dunia murni karena sakit;

- Bahwa ayah kandungnya bernama M. Djawas dan ibu kandungnya bernama St. Marda;

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;

- Bahwa ayah kandung almarhum meninggal dunia pada tanggal 14

Hal. 13 dari 29 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011, sedangkan ibu kandungnya meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2012;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi menyaksikan sendiri saat ayah dan ibu kandung almarhum di makamkan di pekuburan;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum memiliki 4 saudara kandung dari pernikahan kedua orang tuanya;
- Bahwa hanya tiga diantaranya yang masih hidup saat ini yakni Pemohon I (Rahmania binti Djawas), Pemohon II (Azizah binti Djawas) dan Pemohon III (Muhiddin bin Djawas);
- Bahwa saudara Almarhum Firdaus yang juga telah meninggal dunia adalah Muhammad Idham bin Djawas;
- Bahwa Muhammad Idham bin Djawas telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, di karenakan sakit;
- Bahwa almarhum Muhammad Idham bin Djawas selama hidupnya menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Mardiana, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yaitu: Alfiansyah bin Muhammad Idham (Pemohon IV), Nurhidayat bin Muhammad Idham (Pemohon V), Nurul Maghfirah binti Muhammad Idham (Pemohon VI), dan Nuzul Ramadhan bin Muhammad Idham (Pemohon VII);
- Bahwa istri dan anak-anak almarhum Muh. Idham tersebut masih hidup hingga saat ini;
- Bahwa almarhum Firdaus bin M. Djawas pernah menikah sekali semasa hidupnya;
- Bahwa almarhum Firdaus bin M. Djawas menikah dengan St. Zaenab semasa hidupnya;
- Bahwa setahu saksi, istri almarhum Firdaus tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Firdaus lebih duluan meninggal karena istrinya /almarhumah St. Zainab baru-baru ini meninggal yaitu pada tanggal 22 Juli 2024;

Hal. 14 dari 29 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, semasa hidupnya Almarhum Firdaus bin M. Djawas dan almarhum istrinya tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhum Firdaus bin M. Djawas tidak mempunyai isteri lain selain St. Zaenab semasa hidupnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Firdaus bin M. Djawas tidak mempunyai anak atau anak angkat semasa hidupnya;
- Bahwa Para Pemohon dan Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Firdaus bin M. Djawas serta mengurus segala harta bersama almarhum Firdaus bin Djawas dengan almarhumah St. Zainab;
- Bahwa sepengetahuan saksi, harta bersama almarhum Firdaus dengan istrinya berupa rumah dan mobil;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2024, yang didaftarkan tanggal 8 Juli 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, dan telah dilengkapi fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah sebagai Advokat, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai surat kuasa khusus dari para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa, dengan demikian *in casu* kedudukan kuasa dapat dinyatakan sah menurut hukum untuk mewakili kepentingan para Pemohon sebagai pemberi kuasa sebagaimana mestinya;

Hal. 15 dari 29 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon bahwa para Pemohon dan almarhum Firdaus bin M. Djawas ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene serta hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris sehingga berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan yaitu Pemohon I, II dan III adalah saudara kandung dari almarhum Firdaus bin M. Djawas dan Pemohon IV, V, VI dan VII adalah keponakan pewaris (almarhum Firdaus bin M. Djawas) dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Firdaus bin M. Djawas dengan mendalilkan bahwa almarhum Firdaus bin M. Djawas. telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2018 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7605-KM-12022018-0001 tertanggal 07 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.24, bukti yang merupakan *fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya* sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil *sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut*;

Hal. 16 dari 29 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa almarhum Firdaus bin M. Djawas. telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2018 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7605-KM-12022018-0001 tertanggal 07 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.19 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa di Rumah Sakit pada tanggal 20 Januari 2018 telah meninggal dunia seorang bernama Firdaus lahir di Kandemeng pada tanggal 31 Desember 1969;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II para Pemohon menerangkan bahwa telah meninggal dunia almarhum Firdaus bin M. Djawas pada tanggal 20 Januari 2018, almarhum Firdaus bin M. Djawas meninggal dunia di Totolisi karena sakit, tidak ada unsur penganiayaan, almarhum Firdaus bin M. Djawas meninggal dunia murni karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 dan keterangan saksi I dan II para Pemohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa Firdaus bin M. Djawas. telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa almarhum Firdaus bin M. Djawas (Pewaris) lahir dari orang tua pasangan suami Isteri bernama Almarhum M. Djawas (Ayah Kandung). Dan Ibu yang bernama Almarhumah Hj. St. Marda dimana keduanya telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia, almarhum M. Djawas dengan Istrinya bernama Almarhumah Hj. St. Marda. Telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Pewaris, dimana Almarhum M. Djawas Meninggal dunia pada Hari Jumat tanggal 14 Oktober Tahun 2011 karena

Hal. 17 dari 29 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit berdasarkan Surat kematian yang diterbitkan oleh Kantor Desa Batulaya Polewali Mandar Nomor : 27/DS.BTL/473.1/07/2024, Tanggal 04 Juli 2024, sedangkan Istrinya yang bernama Hj. St. Marda juga meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 08 Juli Tahun 2012 karena sakit, berdasarkan Surat Kematian dari Kantor Desa Batulaya Polewali Mandar Nomor : 28/DS.BTL/473.1/07/2024, Tanggal 04 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.15 berupa fotokopi Surat Kematian yang menerangkan atas nama M. Djawas telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 di rumah disebabkan sakit, bukti P.16 berupa fotokopi Surat Kematian yang menerangkan atas nama St. Marda telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2012 di rumah disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II para Pemohon menerangkan bahwa ayah kandungnya bernama M. Djawas dan ibu kandungnya bernama St. Marda, ayah kandung dan ibu kandung almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia, ayah kandung almarhum meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2011, sedangkan ibu kandungnya meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2012, kakek kandung dan nenek kandung almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan P.16 yang dihubungkan dengan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa kedua orang tua Firdaus bin M. Djawas bernama M. Djawas dan St. Marda serta kakek dan nenek Firdaus bin M. Djawas telah meninggal lebih dulu;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa dalam Pernikahan antara Almarhum M. Djawas dan Almarhumah Hj. St. Marda. dikaruniai 5 (Lima) Orang Anak Kandung masing-masing bernama :

- 1) Muhammad Idham Bin Djawas (Almarhum)
- 2) Rahmania Binti Djawas (Pemohon I)
- 3) Firdaus Bin Djawas (Almarhum/Pewaris)
- 4) Azizah Binti Djawas (Pemohon II)
- 5) Muhiddin Bin Djawas (Pemohon III)

Hal. 18 dari 29 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmania, bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azizah, bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhiddin, dan bukti P.24 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Idham. Dalam bukti P.2, P.3, P.4 dan P.24 tersebut menerangkan nama ayah M. Djawas dan ibu St. Marda;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Junaedi, P.10 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rudi. H, S.Pd. dan P.11 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muhiddin, terhadap bukti P.9, P.10 dan P.11 yang juga menerangkan nama orang tua adalah ayah M. Djawas dan ibu St. Marda;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II para Pemohon menerangkan bahwa almarhum memiliki 4 saudara kandung dari pernikahan kedua orang tuanya, hanya tiga diantaranya yang masih hidup saat ini yakni Pemohon I (Rahmania binti Djawas), Pemohon II (Azizah binti Djawas) dan Pemohon III (Muhiddin bin Djawas), saudara almarhum Firdaus yang juga telah meninggal dunia adalah Muhammad Idham bin Djawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.2, P.3, P.4, P.24, P.9, P.10 dan P.11, yang dihubungkan dengan bukti P.1 berupa fotokopi silsilah keturunan almarhum Firdaus bin M. Djawas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam pernikahan antara Almarhum M. Djawas dan Almarhumah Hj. St. Marda. dikaruniai 5 (lima) orang Anak Kandung masing-masing bernama :

- 1) Muhammad Idham Bin Djawas (Almarhum)
- 2) Rahmania Binti Djawas (Pemohon I)
- 3) Firdaus Bin Djawas (Almarhum/Pewaris)
- 4) Azizah Binti Djawas (Pemohon II)
- 5) Muhiddin Bin Djawas (Pemohon III)

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa almarhum Firdaus bin M. Djawas (Pewaris). selama hidupnya menikah hanya sekali dengan seorang Perempuan yang bernama ST.Zainab (Almarhumah) yang juga telah meninggal

Hal. 19 dari 29 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 23 Juni 2024 karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7605-KM-27062024-0001 tanggal 27 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, namun dalam pernikahan keduanya tidak dikaruniai anak atau Keturunan, serta tidak pernah mengangkat anak berdasarkan Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti bukti P.20 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah pada hari Sabtu, tanggal 14 Februari 1998 atas nama Firdaus bin Muh. Djawas dengan Sitti Zaenab binti Drs. Syamsuddin Moga, dan bukti P. 18 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa di Majene pada tanggal 23 Juni 2024 telah meninggal dunia seorang bernama Sitti Zainab;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II para Pemohon menerangkan bahwa almarhum Firdaus bin M. Djawas pernah menikah sekali semasa hidupnya, almarhum Firdaus bin M. Djawas menikah dengan St. Zaenab semasa hidupnya, sepengetahuan saksi, semasa hidupnya Almarhum Firdaus bin M. Djawas dan almarhum istrinya tidak pernah bercerai, almarhum Firdaus bin M. Djawas tidak mempunyai isteri lain selain St. Zaenab semasa hidupnya, sepengetahuan saksi, almarhum Firdaus bin M. Djawas tidak mempunyai anak atau anak angkat semasa hidupnya, sepengetahuan saksi, almarhum Firdaus lebih duluan meninggal karena istrinya /almarhumah St. Zainab baru-baru ini meninggal yaitu pada tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 dan P.18 yang dihubungkan dengan keterangan saksi I dan II para Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa semasa hidupnya, Firdaus bin M. Djawas menikah dengan Sitti Zaenab binti Drs. Syamsuddin Moga. Dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak dan tidak pula pernah mengangkat anak dan istri Firdaus bin M. Djawas bernama Sitti Zaenab telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa saudara kandung Pewaris yang bernama Almarhum Muhammad Idham bin Djawas telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, di karenakan sakit, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 29/DS.BTL/473.1/07/2024, Tanggal 04 Juli 2024, yang

Hal. 20 dari 29 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Kantor Desa Batu Laya Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.17 berupa fotokopi Surat Kematian yang menerangkan bahwa atas nama Muhammad Idham telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 di RSUD Majene disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II para Pemohon menerangkan bahwa saudara Almarhum Firdaus yang juga telah meninggal dunia adalah Muhammad Idham bin Djawas, Muhammad Idham bin Djawas telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, di karenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.17 maka harus dinyatakan terbukti bahwa saudara kandung Pewaris yang bernama Almarhum Muhammad Idham bin Djawas telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, di karenakan sakit;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa saudara Kandung Pewaris yang bernama Almarhum Muhammad Idham bin Djawas selama hidupnya menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Mardiana, dalam pernikahan keduanya dikaruniai 4 (Empat) Orang Anak Kandung yaitu :

- 1) Alfiansyah bin Muhammad Idham (Pemohon IV)
- 2) Nurhidayat bin Muhammad Idham (Pemohon V)
- 3) Nurul Maghfirah binti Muhammad Idham (Pemohon VI)
- 4) Nuzul Ramadhan bin Muhammad Idham (Pemohon VII);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alfiansyah, bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurhidayat, P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Maghfirah, dan bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nuzul Ramadhan, dalam bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 tersebut menerangkan nama ayah Muhammad Idham dan ibu Mardiana;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Alfiansyah, P.13 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama

Hal. 21 dari 29 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga Nurhidayat dan P.14 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mardiana, terhadap bukti P.12, P.13 dan P.14 yang juga menerangkan nama orang tua adalah ayah Muhammad Idham dan ibu Mardiana;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II para Pemohon menerangkan bahwa almarhum Muhammad Idham bin Djawas selama hidupnya menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Mardiana, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yaitu: Alfiansyah bin Muhammad Idham (Pemohon IV), Nurhidayat bin Muhammad Idham (Pemohon V), Nurul Maghfirah binti Muhammad Idham (Pemohon VI), dan Nuzul Ramadhan bin Muhammad Idham (Pemohon VII), istri dan anak-anak almarhum Muh. Idham tersebut masih hidup hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.12, P.13 dan P.14 yang dihubungkan dengan keterangan saksi I dan II para Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa saudara Kandung Pewaris yang bernama Almarhum Muhammad Idham bin Djawas selama hidupnya menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Mardiana, dalam pernikahan keduanya dikaruniai 4 (Empat) orang anak kandung yang masih hidup yaitu :

- 1) Alfiansyah bin Muhammad Idham (Pemohon IV)
- 2) Nurhidayat bin Muhammad Idham (Pemohon V)
- 3) Nurul Maghfirah binti Muhammad Idham (Pemohon VI)
- 4) Nuzul Ramadhan bin Muhammad Idham (Pemohon VII);

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk:

- Menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari Almarhum Firdaus bin M. Djawas;
- Mengurus Harta Bersama antara Pewaris dengan Istrinya ST.Zainab (Almarhumah) diantaranya :
 1. Tanah pekarangan sesuai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 387 terletak di Desa Sendana atas nama pemegang Hak Sitti Zainab Binti Tonggo.
 2. 1 Unit Mobil merek Toyota, Type UF8, dengan Nomor Polisi DD 234 BK atas nama Drs. Abu Bakar Kadir.

Hal. 22 dari 29 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tabungan Haji pada Bank BRI Syariah Cabang Majene dengan Nomor Rekening 1040664773 Atas Nama Sitti Zainab.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.21 berupa fotokopi BPKB mobil milik bersama alm. Firdaus dengan Sitti Zainab, yang menerangkan bahwa nama pemilik Drs. Abubakar Kadir, dengan nomor registrasi DD 234 BK, merk Toyota, Type UF81, bukti P.22 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Sitti Zainab nomor 387 yang terletak di Desa Sendana dan bukti P.23 berupa fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas nama Sitti Zainab dengan nomor validasi 42218091791789271408 pada Bank BRI Syariah Cabang Majene dengan Nomor Rekening 1040664773;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon dan Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Firdaus bin M. Djawas serta mengurus segala harta bersama almarhum Firdaus bin Djawas dengan almarhumah St. Zainab, sepengetahuan saksi, harta bersama almarhum Firdaus dengan istrinya berupa rumah dan mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.21, P.22 dan P.23 maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris tidak lain bertujuan untuk mengurus Harta Bersama antara Pewaris dengan Istrinya ST.Zainab (Almarhumah) diantaranya :

1. Tanah pekarangan sesuai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 387 terletak di Desa Sendana atas nama pemegang Hak Sitti Zainab Binti Tonggo.
2. 1 Unit Mobil merk Toyota, Type UF81, dengan Nomor Polisi DD 234 BK atas nama Drs. Abu Bakar Kadir.
3. Tabungan Haji pada Bank BRI Syariah Cabang Majene dengan Nomor Rekening 1040664773 Atas Nama Sitti Zainab.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Firdaus bin M. Djawas. telah meninggal dunia pada tanggal 20

Hal. 23 dari 29 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 karena sakit;

b. Bahwa kedua orang tua Firdaus bin M. Djawas bernama M. Djawas dan St. Marda serta kakek dan nenek Firdaus bin M. Djawas telah meninggal lebih dulu;

c. Bahwa dalam pernikahan antara Almarhum M. Djawas dan Almarhumah Hj. St. Marda, dikaruniai 5 (lima) orang Anak Kandung masing-masing bernama :

- 1) Muhammad Idham Bin Djawas (Almarhum)
- 2) Rahmania Binti Djawas (Pemohon I)
- 3) Firdaus Bin Djawas (Almarhum/Pewaris)
- 4) Azizah Binti Djawas (Pemohon II)
- 5) Muhiddin Bin Djawas (Pemohon III)

d. Bahwa semasa hidupnya, Firdaus bin M. Djawas menikah dengan Sitti Zaenab binti Drs. Syamsuddin Moga. Dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak dan tidak pula pernah mengangkat anak dan istri Firdaus bin M. Djawas bernama Sitti Zaenab telah meninggal dunia;

e. Bahwa saudara kandung Pewaris yang bernama Almarhum Muhammad Idham bin Djawas telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, di karenakan sakit;

f. Bahwa saudara Kandung Pewaris yang bernama Almarhum Muhammad Idham bin Djawas selama hidupnya menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Mardiana, dalam pernikahan keduanya dikaruniai 4 (Empat) orang anak kandung yang masih hidup yaitu :

- 1) Alfiansyah bin Muhammad Idham (Pemohon IV)
- 2) Nurhidayat bin Muhammad Idham (Pemohon V)
- 3) Nurul Maghfirah binti Muhammad Idham (Pemohon VI)
- 4) Nuzul Ramadhan bin Muhammad Idham (Pemohon VII);

g. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris tidak lain bertujuan untuk mengurus Harta Bersama antara Pewaris dengan Istrinya St.Zainab (Almarhumah) diantaranya :

1. Tanah pekarangan sesuai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 387 terletak di Desa Sendana atas nama pemegang Hak Sitti Zainab Binti

Hal. 24 dari 29 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonggo.

1. 1 Unit Mobil merek Toyota, Type UF81, dengan Nomor Polisi DD 234 BK atas nama Drs. Abu Bakar Kadir.
2. Tabungan Haji pada Bank BRI Syariah Cabang Majene dengan Nomor Rekening 1040664773 Atas Nama Sitti Zainab.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan maksud permohonan para Pemohon, untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kedudukan ahli waris dari Almarhum Firdaus bin M. Djawas dan untuk ditetapkan sebagai ahli waris, sehingga dapat menerima dan mengurus harta dan hak-hak dari Almarhum Firdaus bin M. Djawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa para Pemohon yaitu Rahmania binti Djawas (Pemohon I), Azizah binti Djawas (Pemohon II), Muhiddin bin Djawas (Pemohon III) mempunyai hubungan darah yaitu saudara kandung dari Firdaus bin M. Djawas sedangkan Alfiansyah bin Muhammad Idham (Pemohon IV), Nurhidayat bin Muhammad Idham (Pemohon V), Nurul Maghfirah binti Muhammad Idham (Pemohon VI) dan Nuzul Ramadhan bin Muhammad Idham (Pemohon VII) adalah keponakan langsung dari pewaris (Firdaus bin M. Djawas), anak dari saudara kandung pewaris yang telah meninggal dunia bernama Muhammad Idham bin Djawas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon yaitu Rahmania binti Djawas (Pemohon I), Azizah binti Djawas (Pemohon II), Muhiddin bin Djawas (Pemohon III) mempunyai hubungan darah yaitu saudara kandung dari Almarhum Firdaus bin M. Djawas serta beragama Islam sedangkan ayah, ibu kandung, kakek nenek serta istri telah meninggal dunia dan tidak pula pewaris memiliki anak semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa ada saudara kandung dari Almarhum Firdaus bin M. Djawas yang telah meninggal dunia

Hal. 25 dari 29 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muhammad Idham bin Djawas yang kemudian meninggalkan 4 (empat) orang anak bernama Alfiansyah bin Muhammad Idham (Pemohon IV), Nurhidayat bin Muhammad Idham (Pemohon V), Nurul Maghfirah binti Muhammad Idham (Pemohon VI) dan Nuzul Ramadhan bin Muhammad Idham (Pemohon VII), yang tidak lain adalah keponakan dari Almarhum Firdaus bin M. Djawas;

Menimbang, bahwa almarhum Muhammad Idham bin Djawas meninggal dunia setelah Almarhum Firdaus bin M. Djawas (pewaris) meninggal dunia lebih dulu, maka 4 (empat) orang anak almarhum Muhammad Idham bin Djawas adalah ahli waris langsung menggantikan ayahnya;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pasal 171 huruf (c) dan pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam para Pemohon yaitu : Rahmania binti Djawas (Pemohon I), Azizah binti Djawas (Pemohon II), Muhiddin bin Djawas (Pemohon III), Alfiansyah bin Muhammad Idham (Pemohon IV), Nurhidayat bin Muhammad Idham (Pemohon V), Nurul Maghfirah binti Muhammad Idham (Pemohon VI) dan Nuzul Ramadhan bin Muhammad Idham (Pemohon VII) adalah ahli waris dari Almarhum Firdaus bin M. Djawas;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an Surah An Nisa' ayat 7 dan 11:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧)

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: "Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama (terdekat)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal. 26 dari 29 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Hakim berpendapat Permohonan para Pemohon pada petitum permohonannya harus dikabulkan dengan menetapkan bahwa para Pemohon yaitu Rahmania binti Djawas (Pemohon I), Azizah binti Djawas (Pemohon II), Muhiddin bin Djawas (Pemohon III), Alfiansyah bin Muhammad Idham (Pemohon IV), Nurhidayat bin Muhammad Idham (Pemohon V), Nurul Maghfirah binti Muhammad Idham (Pemohon VI) dan Nuzul Ramadhan bin Muhammad Idham (Pemohon VII) adalah ahli waris yang sah dari almarhum Firdaus bin M. Djawas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan penetapan ini para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dapat mempergunakannya untuk keperluan pengurusan harta bersama dari almarhum Firdaus bin M. Djawas dengan Sitti Zaenab binti Drs. Syamsuddin Moga, diantaranya :

1. Tanah pekarangan sesuai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 387 terletak di Desa Sendana atas nama pemegang Hak Sitti Zainab Binti Tonggo.
2. 1 Unit Mobil merek Toyota, Type UF81, dengan Nomor Polisi DD 234 BK atas nama Drs. Abu Bakar Kadir.
3. Tabungan Haji pada Bank BRI Syariah Cabang Majene dengan Nomor Rekening 1040664773 Atas Nama Sitti Zainab.

serta dapat dipergunakan untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Firdaus bin M. Djawas telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2018 dan menjadi pewaris dalam perkara ini;
3. Menyatakan para Pemohon yaitu Pemohon I : Rahmania binti Djawas (saudara), Pemohon II : Azizah binti Djawas (saudara), Pemohon III : Muhiddin

Hal. 27 dari 29 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Djawas (saudara), Pemohon IV : Alfiansyah bin Muhammad Idham (keponakan), Pemohon V : Nurhidayat bin Muhammad Idham (keponakan), Pemohon VI : Nurul Maghfirah binti Muhammad Idham (keponakan), Pemohon VII : Nuzul Ramadhan bin Muhammad Idham (keponakan) adalah ahli waris yang sah dari almarhum Firdaus bin M. Djawas;

4. Menyatakan penetapan ini dapat dipergunakan untuk pengurusan harta bersama dari almarhum Firdaus bin M. Djawas dengan Sitti Zaenab binti Drs. Syamsuddin Moga, diantaranya :

4.1 Tanah pekarangan sesuai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 387 terletak di Desa Sendana atas nama pemegang Hak Sitti Zainab binti Tonggo.

4.2 1 Unit Mobil merek Toyota, Type UF81, dengan Nomor Polisi DD 234 BK atas nama Drs. Abu Bakar Kadir.

4.3 Tabungan Haji pada Bank BRI Syariah Cabang Majene dengan Nomor Rekening 1040664773 Atas Nama Sitti Zainab.

5. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1446 Hijriah oleh **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Majene, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Juarsih, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

ttd

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Juarsih, S.Sy.

Hal. 28 dari 29 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	110.000,00
- Biaya Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Dra. Nurhidayah, S.H.

Hal. 29 dari 29 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)